PERBUP KABUPATEN NGAWI NO. 217, BD 2021/NO. 217

PERATURAN BUPATI KABUPATEN NGAWI NOMOR 217 TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEROTO KABUPATEN NGAWI SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK

- Bahwa berdasar ketentuan pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum menyebutkan bahwa pejabat BLU dan Pegawai BLU dapat terdiri atas Aparatur sipil Negara dan/atau tenaga professional non Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kebutuhn BLU, dan juga dengan ditetapkanya rumah sakit umum daerah Dr. soeroto kabupaten ngawi sebagai badan layanan umum daerah dengan status penuh dan dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusi berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. soeroto kabupaten ngawi maka perlu mengatur pedoman dengan menetapkan Peraturan Bupati Ngawi tentang Pedoman Kepegawaian Non Aparatur Sipil Negara Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto Kabupaten Ngawi Sebagai Badan Layanan Umum Daerah
- UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 2 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubahh dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 23 Tahun 2005 sebagai mana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP 8 Tahun 2006; PP No. 45 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2015; Permendagri No. 45 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenkes No. 1199/MENKES/PER/X/2004; Permenkes No. 971/MENKES/PER/XI/2009; Permenpan No PER/02/M.PAN/I/2007; Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.51/MEN/IV/2004.
- Dalam Peraturan Bupati ini akan memberikan arah dan pedoman kepegawaian Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. soeroto kabupaten Ngawi dalam melaksanakan tugas pelayanan, penunjang Pelayanan, tenaga adminitrasi maupun tugas lain yang mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. soeroto kabupaten Ngawi, dengan tujuan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia bagi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. soeroto kabupaten Ngawi dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan memberikan kepastian hukum dalam rangka pengelolaan menajemen kepegawaian Non ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. soeroto kabupaten Ngawi.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Desember
- Mencabut: Pebup No. 103 Tahun 2013
- Lampiran 1 hlm